BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan uang persediaan (dana kas kecil) yang dilakukan oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Untuk mengelola uang persediaan bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, mengangkat pejabat fungsional Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) apabila diperlukan.
3. Adanya pengawasan atau pengendalian terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sebagai bentuk pengendalian intern dan dilakukannya pemeriksaan atas pembukuan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK maupun Akuntan Publik serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA maupun oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, Kepala kantor/Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) setiap bulan

melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran dengan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini, penulis ingin memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan mengenai pengelolaan dan peningkatan dalam hal uang persediaan atau dana kas kecil untuk masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Memperketat aturan yang berlaku untuk semua pihak yang bersangkutan atas proses pengelolaan dana kas kecil agar dalam hal pengelolaan uang persediaan atau dana kas kecil tersebut dapat berjalan lebih baik lagi meskipun dengan pengendalian intern yang telah dilakukan saat ini sudah cukup baik, namun lebih baik lagi apabila hal tersebut dilakukan lebih ketat dengan adanya pemisahan fungsi antara tugas-tugas operasional terutama yang berhubungan dengan tugas-tugas pencatatan, pengawasan fisik atas harta perusahaan dan dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan dana kas kecil oleh semua pihak (staff atau pegawai) agar tidak adanya penyalahgunaan dana berupa lapping yaitu penyalahgunaan kas dengan cara melaporkan penerimaan lebih lambat dari pada saat penerimaannya, maupun kitting yaitu penyalahgunaan kas berupa pinjaman tanpa mendapat persetujuan dengan cara tidak mencatat pembayaran. Dengan ditingkatkannya pengendalian intern tersebut

diharapkan penyalahgunaan akan fungsi dana kas kecil atau uang persediaan dapat diantisipasi dan diminimalisir sebaik mungkin.

2. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman staff atau pegawai mengenai penyajian laporan keuangan karena salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.